

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 24/ISK/K.ST-04/HK.01.01/VII/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI BAWASLU KABUPATEN
DALAM RANGKA PENANGANAN PELANGGARAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas penanganan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, maka perlu membentuk Tim Klarifikasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Klarifikasi yang terdiri dari Ketua dan Anggota, serta Staf Sekretariat di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Klarifikasi penanganan pelanggaran Pemilihan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Buol.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, 01 Tahun 2016 serta Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan nama-nama dalam Keputusan ini sebagai Tim Klarifikasi dalam setiap penanganan pelanggaran;
- Kedua** : Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dalam diktum pertama adalah Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
- Ketiga** : Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dalam diktum kedua bertugas melakukan klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap subjek yang diperlukan dalam penanganan pelanggaran, baik terhadap Pelapor/Penemu, Terlapor, Saksi, ataupun pihak lain yang dianggap dapat memberikan keterangan dalam setiap tahapan Penanganan Pelanggaran;
- Keempat** : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga terdiri dari Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu, dan Staf Sekretariat Bawaslu;
- Kelima** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Buol ini disampaikan kepada

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Peringgal

Ditetapkan di : Buol
Pada tanggal : 15 Juli 2020

KETUA,

SUHARDI BADOLO, M.Pd

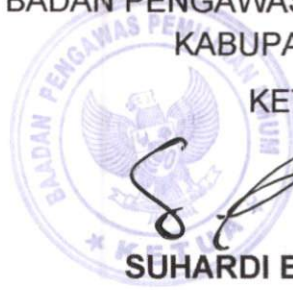
Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Buol
Nomor : /SK/K.ST-04/HK.01.01/VII/2020
Tanggal : 15 Juli 2020

**TIM KLARIFIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	Suhardi Badolo, M.Pd	Ketua Bawaslu	Tim Klarifikasi
2.	Karianto, S.Sos	Anggota Bawaslu	Tim Klarifikasi
3.	Sumarlin, S.Sos	Anggota Bawaslu	Tim Klarifikasi
4.	Firmansyah, SH	Staf Sekretariat/Divisi HPPS	Tim Klarifikasi
5.	Munawir, SH	Staf Sekretariat/Divisi HPPS	Tim Klarifikasi
6.	Arman, SE	Staf Sekretariat/Divisi HPPS	Tim Klarifikasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KETUA,



SUHARDI BADOLO, M.Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat



Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008